



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No 5 Telp (0295) 6984014 Fax.691349 Rembang 59211
Website :www.dpmpfsp@rembangkab.go.id
Email : dpmpfsp@rembangkab

**PERSETUJUAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REMBANG
IZIN USAHA**

(Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan)
NOMOR : 503 / 013 / 2024

Perusahaan dengan identitas di bawah ini :

Nama Lembaga	:	KB AN NIDA LASEM
Nomor Induk Berusaha	:	0305240021598
Nama Penanggung jawab	:	SUGIARTO SYAH ROZI, S.Pd
Alamat Penanggung jawab	:	Desa Sumbergirang RT.002 RW.004 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Alamat Sekolah	:	Desa Sumbergirang RT.002 RW.004 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

Telah memenuhi komitmen sebagai berikut :

- Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha yaitu:
 1. Informasi Tata Ruang a.n. Sugiarto Syah Rozi (Yayasan Nidaussunnah) Nomor 650/491/2024 tanggal 08 Juli 2024 dan Penyerahan Informasi Tata Ruang a.n. Sugiarto Syah Rozi (Yayasan Nidaussunnah) Nomor 600.3.2.1/503.16/2024 tanggal 16 Juli 2024;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 600/40/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
- Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha / Izin Operasional lainnya berdasarkan peraturan teknis / Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang No. 400.3.2/3099/2024 tanggal 04 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Izin Pendirian KB AN NIDA LASEM;
- Masa berlaku Surat Izin Operasional KB AN NIDA LASEM terhitung sejak tanggal ditetapkan selama 5 tahun.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Diterbitkan di Rembang
pada tanggal 11 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG**


BUDIYONO, S.Kom., M.M.
Pembina
NIP. 19770303 200604 1 019